



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

**Anak** tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

**Anak** di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Tarmizi, S.H., dan kawan-kawan yang kesemuanya merupakan advokat dari Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Sunan Ratu Nusantara (LBH-SRN) yang beralamat di Jalan Kicau, Kelurahan Nusantara Permai, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/B57/LBH-SRN/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yaitu: 1167/SK/2024/PN Tjk tanggal 12 September 2024;

Anak didampingi pula oleh: 1. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, 2. Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan **Anak** serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 penetapan perpu No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU RI No.35 Tahun 2014;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Anak** dengan Pidana berupa pelayanan masyarakat di Polsek Tanjung Karang Timur selama 120 jam dengan ketentuan 2 jam per hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merek APPLE tipe IPHONE 11 warna putih.  
DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK melalui orang tua Anak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan **Anak** yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan bahwa **Anak** telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa **Anak** didakwa berdasarkan surat dakwaan anak Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM -148 /TJKAR/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban (berdasarkan akta kelahiran Nomor: XXX tanggal 17 Juli 2007, lahir tanggal 2 Juni 2007 (17 tahun))” yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari Anak Korban hendak mengantarkan Anak saksi XXX pulang ke rumah kemudian Anak memanggil Anak Korban dengan berkata “WA TUNGGU WA” lalu Anak menghampiri mereka kemudian Anak berkata lagi kepada Anak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban "ELO KENAPA NGOMONG KE RAFI KALO GUA BALIKAN SAMA MARSEL" lalu Anak Korban menjawab "EMANG KENAPA? KAN GUA CUMA NANYA" lalu Anak menjawab lagi "YA LO NGAPAIN NGURUSIN IDUP GUA" lalu Anak Korban menjawab lagi "NGAPAIN NGURUSIN IDUP LO GAK PENTING" dan Anak menjawab "LO JUGA NGAPAIN NGE SCREENSHOOT STATUS MEDIA SOSIAL GUE" Anak Korban menjawab "MANA ADA , NGAPAIN GUA SCREENSHOOT GUA AJA CUMA MAEN FF" **Anak** menjawab "EMANG LO MASIH SUKA SAMA RAFI?" Anak Korban menjawab "KALO MISALKAN GUA SUKA SAMA RAFI NGAPA GAK DARI DULU GUA PACARAN SAMA DIA".

Bahwa kemudian Anak tidak terima langsung memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di dahi Anak Korban menggunakan handphone milik Anak menggunakan tangan kanannya yaitu 1 (satu) buah Handphone merek APPLE tipe IPHONE 11 warna putih kemudian Anak Korban tidak terima langsung menghampiri Anak dan langsung dileraikan oleh Saksi III kemudian Anak langsung pulang ke rumahnya dan Anak Korban masuk ke rumah Anak saksi XXX sambil merasa kesakitan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Anak.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek Nomor Rekam Medik: 00.74.43.48 tanggal 22 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp. F.M dan dr. Muhalla Mirza Primanda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan: terdapat luka memar pada dahi dan luka lecet pada hidung akibat trauma tumpul.

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 UU RI No. 17 Tahun 2016 penetapan perpu No. 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU RI No.35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Anak** tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi Korban mengenal **Anak**, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda;
  - Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan sebagai Anak Korban atas perkara tindak pidana kekerasan yang Anak Saksi alami, peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.30 WIB di depan rumah teman Anak Saksi bernama XXX yang beralamat di Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Anak Saksi mengatakan penyebab peristiwa tindak kekerasan yang di lakukan **Anak** terhadap dirinya dikarenakan terdapat salah paham terkait dengan unggahan di media sosial instagram, lalu **Anak** menuduh Anak Saksi melakukan screenshot dan menyebarkan story yang diunggah **Anak**;
- Bahwa kronologis kejadian menurut Anak Saksi adalah adanya pemukulan terhadap dirinya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, pada awalnya Anak Saksi mau mengantarkan temannya yang bernama XXX pulang ke rumah yang beralamat di Kota Bandar Lampung, kemudian **Anak** memanggil Anak Saksi dengan berkata "Wa Tunggu Wa" lalu **Anak** menghampiri Anak Saksi yang sedang bersama XXX dan mengatakan "elo kenapa ngomong ke Rafi kalo gua balikan sama Marsel" lalu Anak Saksi menjawab "emang kenapa? kan gua cuma nanya" **Anak** menjawab lagi "ya lo ngapain ngurusin idup gua" lalu Anak Saksi menjawab lagi "ngapain ngurusin idup lo gak penting" lalu **Anak** menjawab kembali "lo juga ngapain nge screenshot status media sosial gue" Anak Saksi menjawab lagi "mana ada, ngapain gua screenshot gua aja cuma maen FF" **Anak** menjawab "emang lo masih suka sama Rafi?" Anak Saksi menjawab "kalo misalkan gua suka sama Rafi ngapa gak dari dulu gua pacaran sama dia", kemudian **Anak** berkata kepada Anak Saksi "Jelek lo", lalu dibalas oleh Anak Saksi "Dasar Gambuy (lonte)", setelah itu **Anak** tidak terima dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali pada dahi Anak Saksi menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Apple tipe Iphone 11 warna putih milik **Anak** dengan tangan kanan nya dan kemudian Anak Saksi tidak terima langsung memegang tangan **Anak**, namun langsung dileraikan oleh Saksi III kemudian **Anak** langsung pulang ke rumahnya dan Anak Saksi masuk ke rumah XXX sambil merasa kesakitan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh **Anak**;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut juga **Anak** sempat mengatakan "Jelek lo" kepada Anak Saksi;
- Bahwa setelah masuk ke rumah XXX, kemudian Anak Saksi menelepon Ibunya dan menceritakan kejadian yang dialami;
- Bahwa kemudian Anak Saksi pulang ke rumah dengan mengendarai motor sendirian dengan menahan sakit dan merasa pusing;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Ibunya, Anak Saksi kemudian pergi ke dokter untuk mendapat pengobatan dan setelahnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung untuk kemudian melakukan visum di Rumah Sakit Abdoel Moeloek;
- Bahwa menurut Anak Saksi akibat dari kekerasan tersebut, Anak Saksi mengalami benjol sebesar telur ayam dan memar berwarna merah kebiruan di bagian dahi tengah, namun demikian Anak Saksi masih dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan sehari-hari tidak di rawat di rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian tindak kekerasan tersebut telah coba diselesaikan dan dileraikan oleh Saksi III karena pada saat kejadian, Saksi III sedang berada di depan rumahnya yang merupakan tetangga dari teman Anak Saksi bernama XXX dan juga **Anak**;
- Bahwa terhadap kejadian tindak kekerasan yang dilakukan **Anak** telah diadakan pertemuan di sekolah Anak Saksi, yaitu SMK XXX dan Anak saksi serta **Anak** sudah saling damai, memaafkan, dan saling mengakui kesalahan namun tidak dilakukan secara tertulis;
- Bahwa sampai dengan saat proses persidangan **Anak** dan keluarganya belum pernah datang ke rumah Anak Saksi untuk langsung meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, **Anak** memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II merupakan ibu kandung dari Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi II mengenal **Anak**, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi II mengetahui setelah diceritakan oleh Anak Korban, bahwa Anak Korban dipukul oleh seorang perempuan yang Saksi II kenal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi dan menimbulkan memar berwarna biru kemerahan serta benjol;
- Bahwa Saksi II mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban adalah seorang anak perempuan yang bernama **Anak**;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB, di depan rumah XXX yang merupakan teman Anak Korban yang beralamat di Kota Bandar Lampung;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Anak Korban bercerita kepada Saksi II bahwa penyebab peristiwa pemukulan atau kekerasan yang di lakukan oleh **Anak**, yang ternyata dikarenakan salah paham tentang masalah tentang status yang diunggah pada media sosial, yang mana **Anak** menuduh Anak Korban telah melakukan tangkapan layar terkait unggahan tersebut dan menyebarkan pada teman-temannya;
- Bahwa kemudian berdasarkan cerita Anak Korban, **Anak** melakukan pemukulan atau kekerasan kepada Anak Korban dengan cara Anak memukul Anak Korban menggunakan handphone merek apple tipe Iphone 11 warna putih milik **Anak**, setelah sebelumnya terjadi perdebatan;
- Bahwa Saksi II mendapat cerita dari Anak Korban bahwa pada saat terjadinya pemukulan atau kekerasan tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh XXX dan Saksi III;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi II, kronologis yang terjadi adalah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, pada awalnya Anak Saksi mau mengantarkan temannya yang bernama XXX pulang ke rumah yang beralamat di Kota Bandar Lampung, kemudian **Anak** memanggil Anak Saksi dengan berkata "Wa Tunggu Wa" lalu **Anak** menghampiri Anak Saksi yang sedang bersama XXX dan mengatakan "elo kenapa ngomong ke Rafi kalo gua balikan sama Marsel" lalu Anak Saksi menjawab "emang kenapa? kan gua cuma nanya" **Anak** menjawab lagi "ya lo ngapain ngurusin idup gua" lalu Anak Saksi menjawab lagi "ngapain ngurusin idup lo gak penting" lalu **Anak** menjawab kembali "lo juga ngapain nge screenshot status media sosial gue" Anak Saksi menjawab lagi "mana ada, ngapain gua screenshot gua aja cuma maen FF" **Anak** menjawab "emang lo masih suka sama Rafi?" Anak Saksi menjawab "kalo misalkan gua suka sama Rafi ngapa gak dari dulu gua pacaran sama dia", kemudian **Anak** berkata kepada Anak Saksi "Jelek lo", lalu dibalas oleh Anak Saksi "Dasar Gambuy (lonte)", setelah itu **Anak** tidak terima dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali pada dahi Anak Saksi menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Apple tipe Iphone 11 warna putih milik **Anak** dengan tangan kanan nya dan kemudian Anak Saksi tidak terima langsung memegang tangan **Anak**, namun langsung dilerai oleh Saksi III kemudian **Anak** langsung pulang ke rumahnya dan Anak Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rumah XXX sambil merasa kesakitan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh **Anak**;

- Bahwa diceritakan oleh Anak Saksi setelah keributan dan tindak kekerasan terjadi, **Anak** dan Anak Korban pun langsung dilarai oleh Saksi III yang sedang berada di depan rumahnya dan melihat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi III menyuruh mereka untuk bubar dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Saksi II ditelpon oleh XXX atas kejadian tersebut dan Saksi II merasa tidak terima karena Anak kandungnya dipukul, Saksi II setelahnya pulang ke rumah untuk kemudian menghampiri **Anak** dan membawa Anak Korban untuk berobat;
- Bahwa setelah berobat Saksi II membawa Anak Korban untuk bersama-sama melaporkan kejadian ke Polresta Bandar Lampung, kemudian melakukan visum ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek;
- Bahwa akibat dari kejadian dialami Anak Korban, Saksi II mengetahui Anak Korban mengalami benjol dan memar yang cukup besar seperti telur ayam pada bagian dahi tengah dan mengganggu aktivitas serta keseharian Anak Korban;
- Bahwa menurut Saksi II, **Anak** memang sangat meresahkan di tempat tinggalnya atas perbuatannya yang kurang baik, karena sebelum kejadian ini pun **Anak** pernah juga melakukan pemukulan terhadap seorang Ibu di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi II sempat datang ke rumah **Anak** didampingi Ketua RT dan masyarakat di tempat tinggal **Anak**, namun setelah bertemu bukannya meminta maaf, justru **Anak** merasa tidak bersalah dan tidak mau meminta maaf;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi II mendampingi Anak Korban untuk melakukan upaya perdamaian dari sekolah Anak Korban SMK XXX, tidak terdapat perdamaian secara tertulis dan hanya perdamaian serta saling memaafkan secara lisan dari Anak Korban dan **Anak** saja, namun Saksi II menginginkan bahwa kejadian ini dilanjutkan melalui proses hukum yang berlaku yang bertujuan membuat **Anak** jera;

Terhadap keterangan saksi tersebut, **Anak** memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh **Anak** kepada Anak Korban;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi III mengenal **Anak** karena merupakan tetangga di lingkungan rumah Saksi III, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Saksi III mengetahui Anak Korban yang merupakan teman dari XXX yang mana adalah tetangga Saksi sekaligus masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa peristiwa yang tindak kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB di Depan Bukit Randu yang beralamat di depan rumah XXX yang beralamat di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi III tidak mengetahui secara pasti penyebab peristiwa tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan kepada Anak Korban oleh **Anak**, namun sebelumnya mereka hanya mengobrol dan Saksi III hanya dengar samar-samar pada saat itu, tetapi yang Saksi III lihat sepertinya semakin menegangkan dan nada bicara semakin meninggi, lalu **Anak** tersebut berkata kasar kepada Anak Korban, kemudian Saksi III keluar dari rumah Saksi dan meleraikan **Anak** dan Anak Korban dengan berkata "udah sih udah jangan ribut", lalu setelah itu tiba-tiba **Anak** memukul dahi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Apple tipe Iphone 11 miliknya kemudian Anak Korban langsung menghampiri **Anak** karena tidak terima lalu langsung Saksi III leraikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lalu Saksi menyuruh **Anak** dan Anak Korban segera pulang agar tidak terjadi perkelahian kembali, lalu **Anak** pergi pulang ke rumahnya dan Anak Korban masuk ke dalam rumah XXX untuk istirahat karena terlihat masih shock akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi III kejadian setelah tidak kekerasan tersebut karena karena setelah meleraikannya Saksi III pulang kerumah dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa menurut Saksi III **Anak** kerap menghabiskan waktu bersama pacarnya di rumah dan sebelum peristiwa pemukulan terhadap Anak Saksi, ada beberapa ibu-ibu yang menagih hutang Ibu dari **Anak** dan **Anak** terjadi cek-cok dan menendang salah satu ibu-ibu tersebut, namun permasalahan itu sudah damai di pihak kepolisian setelah sebelumnya terdapat laporan kepada **Anak**;
- Bahwa Saksi III menjelaskan keadaan dan situasi pada saat kejadian cuaca cukup terang oleh cahaya sinar matahari sore dan jarak Saksi III

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian hanya 1 meter dan melihat dengan jelas **Anak** memukul dahi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi III tersebut, **Anak** memberikan pendapat yang pada pokoknya pada saat **Anak** memukul Anak Korban, Saksi III tidak melihat secara langsung karena Saksi III masih berada di dalam pagar rumahnya;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ada saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Anak** diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemukulan kepada Anak Korban;
- Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan **Anak** tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB di depan rumah yang XXX yang beralamat di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa usia pada saat **Anak** melakukan tindakan yang kekerasan terhadap Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa penyebab peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh **Anak** terhadap Anak Korban dikarenakan pada saat bertemu dengan Anak Korban, Anak Korban mengatakan “dasar lo gambuy” terhadap **Anak**, lalu **Anak** marah dan emosi, selanjutnya **Anak** melakukan tindak kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul dahi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan handphone milik **Anak**;
- Bahwa setelah kejadian tindak kekerasan tersebut, Ibu Anak Korban datang ke rumah **Anak** dan meluapkan amarahnya, lalu **Anak** menjelaskan kronologis kenapa terjadi hal tersebut;
- Bahwa **Anak** sudah meminta maaf berulang kali kepada Anak Korban dan Ibu Anak Korban baik ketika di fasilitasi SMK XXX, di kepolisian, maupun di kejaksaan, bahkan di pengadilan;
- Bahwa **Anak** dan orang tuanya tidak pergi ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf disebabkan ada ketakutan bahwa permintaan maaf dari **Anak** dan orang tua tidak diterima oleh Anak Korban dan Ibu Anak Korban, serta terjadi keributan;
- Bahwa kronologis kejadian menurut **Anak** adalah adanya pemukulan terhadap dirinya yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 16.30 WIB, pada awalnya Anak Korban bermaksud mengantarkan temannya yang bernama XXX pulang ke rumah yang beralamat di Kota Bandar Lampung, kemudian **Anak** memanggil Anak Korban dengan berkata "Wa Tunggu Wa" lalu **Anak** menghampiri Anak Korban yang sedang bersama XXX dan mengatakan "elo kenapa ngomong ke Rafi kalo gua balikan sama Marsel" lalu Anak Korban menjawab "emang kenapa? kan gua cuma nanya" **Anak** menjawab lagi "ya lo ngapain ngurusin idup gua" lalu Anak Korban menjawab lagi "ngapain ngurusin idup lo gak penting" lalu **Anak** menjawab kembali "lo juga ngapain nge screenshot status media sosial gue" Anak Korban menjawab lagi "mana ada, ngapain gua screenshot gua aja cuma maen FF" **Anak** menjawab "emang lo masih suka sama Rafi?" Anak Korban menjawab "kalo misalkan gua suka sama Rafi ngapa gak dari dulu gua pacaran sama dia", kemudian **Anak** berkata kepada Anak Korban "Jelek lo", lalu dibalas oleh Anak Korban "Dasar Gambuy (lonte)", setelah itu **Anak** tidak terima dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali pada dahi Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Apple tipe Iphone 11 warna putih milik **Anak** dengan tangan kanan nya dan kemudian Anak Korban tidak terima langsung memegang dan mencakar tangan dari **Anak**, namun langsung dileraikan oleh Saksi III yang kemudian **Anak** langsung pulang ke rumahnya dan Anak Korban masuk ke rumah XXX sambil merasa kesakitan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh **Anak**;

- Bahwa setelah tindakan **Anak**, Anak Korban masih dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan sehari-hari dan tidak dilakukan rawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa **Anak** saat kekerasan itu terjadi, ada tetangga **Anak** yaitu Saksi III yang berada di dalam pagar rumahnya yang kemudian meleraikan kami, tapi Saksi III tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan **Anak** terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut **Anak** selalu merasa cemas dan khawatir saat akan menghadapi pemeriksaan dari pihak-pihak baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, bahwa **Anak** di sekolahnya telah dipanggil oleh Kepala Sekolah dan diberi peringatan, serta belajarnya terganggu dikarenakan pikiran mengenai perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Anak** menyesal dan meminta maaf kepada Anak Korban setiap kali dipertemukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan lagi;
- Bahwa pada persidangan pada prinsipnya Anak Korban telah memaafkan **Anak** atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek Nomor Rekam Medik: 00.74.43.48 tanggal 22 Mei 2024, yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp. F.M dan dr. Muhalla Mirza Primanda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan: terdapat luka memar pada dahi dan luka lecet pada hidung akibat trauma tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek APPLE tipe IPHONE 11 Warna Putih;
- Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Izin Penyitaan Nomor: 976/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 26 Juli 2024 dan dihadirkan di persidangan yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan **Anak**;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar **Anak** dilakukan penyerahan kembali ke orang tua dan bimbingan di Bapas selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan **Anak**, alat bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan **Anak** tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB di depan rumah yang XXX yang beralamat di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar tindak kekerasan dilakukan **Anak** dengan cara memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi menggunakan handphone merek Iphone 11 warna putih milik **Anak**;
- Bahwa kronologis kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh **Anak** terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, pada awalnya Anak Korban bermaksud mengantarkan temannya yang bernama XXX pulang ke rumah yang beralamat di Kota Bandar Lampung, kemudian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



**Anak** memanggil Anak Korban dengan berkata “Wa Tunggu Wa” lalu **Anak** menghampiri Anak Korban yang sedang bersama XXX dan mengatakan “elo kenapa ngomong ke Rafi kalo gua balikan sama Marsel” lalu Anak Korban menjawab “emang kenapa? kan gua cuma nanya” **Anak** menjawab lagi “ya lo ngapain ngurusin idup gua” lalu Anak Korban menjawab lagi “ngapain ngurusin idup lo gak penting” lalu **Anak** menjawab kembali “lo juga ngapain nge screenshot status media sosial gue” Anak Korban menjawab lagi “mana ada, ngapain gua screenshot gua aja cuma maen FF” **Anak** menjawab “emang lo masih suka sama Rafi?” Anak Korban menjawab “kalo misalkan gua suka sama Rafi ngapa gak dari dulu gua pacaran sama dia”, kemudian **Anak** kepada Anak Korban “Jelek lo”, lalu dibalas oleh Anak Korban “Dasar Gambuy (lonte)”, setelah itu **Anak** tidak terima dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali pada dahi Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Apple tipe Iphone 11 warna putih;

- Bahwa benar setelah itu Anak Korban dengan spontan memegang tangan dari **Anak**, namun langsung dilelai Saksi III yang pada saat itu ada di sekitar lokasi kejadian yang kemudian menyuruh untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing, lalu **Anak** langsung pulang ke rumahnya dan Anak Korban masuk ke rumah XXX sambil merasa kesakitan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh **Anak**;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Anak**, Anak Korban mengalami benjol sebesar telur ayam dan memar berwarna merah kebiruan di bagian dahi tengah, namun demikian Anak Saksi masih dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan sehari-hari tidak di rawat di rumah sakit;
- Bahwa benar setelah itu Ibu Anak Korban ditelpon oleh XXX atas kejadian tersebut dan Ibu Anak Korban merasa tidak terima karena Anak Korban dipukul, lalu setelah Anak Korban pulang ke rumah, Ibu Anak Korban bersama dengan Anak Korban menghampiri **Anak** di rumahnya;
- Bahwa benar kemudian Ibu Anak Korban membawa Anak Korban berobat, setelah itu membawa Anak Korban untuk bersama-sama melaporkan kejadian ke Polresta Bandar Lampung, kemudian berdasarkan laporan tersebut Anak Korban melakukan visum ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek;
- Bahwa benar sebelum kejadian tindak kekerasan terhadap Anak Korban, **Anak** diketahui pernah melakukan hal serupa kepada seorang ibu-ibu di lingkungannya dan telah damai di pihak kepolisian setelah sebelumnya terdapat laporan kepada **Anak**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap kejadian tindak kekerasan yang dilakukan **Anak** telah diadakan pertemuan di sekolah Anak Korban, yaitu SMK XXX dan Anak Korban serta **Anak** sudah saling damai, memaafkan, dan saling mengakui kesalahan namun tidak dilakukan secara tertulis;
- Bahwa benar setelah peristiwa tersebut **Anak** selalu merasa cemas dan khawatir saat akan menghadapi pemeriksaan dari pihak-pihak baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, bahwa **Anak** di sekolahnya telah dipanggil oleh Kepala Sekolah dan diberi peringatan, serta belajar pun terganggu dikarenakan pikiran mengenai perkara ini;
- Bahwa benar **Anak** menyesal dan meminta maaf kepada Anak Korban setiap kali dipertemukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, **Anak** dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa **Anak** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 80 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU RI Nomor 35 Tahun 2014 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum di atas tidaklah ternyata merujuk pada ayat berapa sebagaimana pada Pasal 80 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU RI Nomor 35 Tahun 2014, sementara pada bagian rincian materil penjabaran dakwaan Penuntut Umum menulis yang pada pokoknya: "**Anak** melakukan pemukulan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan akibat tindakan kekerasan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh **Anak**", padahal terang bahwa pada pasal tersebut memiliki 4 (empat) ayat;

Menimbang bahwa terhadap adanya kekurangan sebagaimana pada penulisan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa struktur surat dakwaan terdiri atas:

1. Judul dan Nomor Surat;
2. Identitas terdakwa yang ditulis secara lengkap;
3. Pejabat dan lama penahanan;
4. Rincian Materil dengan struktur:
  - a. waktu dan tempat melakukan pidana,
  - b. uraian dan kronologi tindak pidana, dan
  - c. Dasar hukum ketentuan regulasi (Pasal dalam sebuah Undang-undang ataupun aturan perundangan lainnya); dan
5. Tempat, tanggal, tahun, nama dan jabatan jaksa.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan sendiri pun melekat aturan tata bahasa formal sebagaimana digunakan pada surat-surat kenegaraan serta surat-surat lain yang peruntukannya mengandung formalitas sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta merujuk pada Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum juga tidak dapat terlepas dari keberadaan angka-angka, huruf-huruf, tanda baca, serta simbol-simbol lain yang digunakan untuk melakukan penguraian terkait dengan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penulisan angka-angka, huruf-huruf, tanda baca, serta simbol-simbol lain adalah mengikuti materi muatan pada surat dakwaan yang terdapat uraian-uraian sebagaimana tindak pidana yang didakwakan, oleh sebab itu adanya keliru pengetikan kecil (*Clerical error*) haruslah dipandang sebagai kekeliruan yang masih dapat ditoleransi yang tidak menyentuh masalah substansial berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan serta tidak menimbulkan masalah pokok (*invalidated*) menjadi masalah yang lain, sehingga dengan demikian dengan mengambil rujukan pada doktrin M. Yahya Harahap mengenai *Clerical error* atau kesalahan pengetikan kecil merupakan hal yang dapat ditoleransi, Hakim berpendapat dan cukup beralasan hukum untuk menilai bahwa sesuai dengan konteks kalimat yang ada, pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas harus dimaknai sebagai Pasal 80 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU RI Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa apakah perbuatan **Anak** sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang bahwa Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 16 mendefinisikan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dan atau alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum yang melekat padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, selain itu berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, mengaitkan aturan tersebut dengan perkara yang sedang dalam proses persidangan, Hakim telah menanyakan identitas **Anak** sebagaimana telah tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, juga telah dibacakan surat dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum, bahwa terhadap hal tersebut **Anak** membenarkannya;

Menimbang bahwa Hakim dan Penuntut Umum telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada **Anak** terkait dengan peristiwa yang didakwakan kepadanya, ternyata terhadap hal tersebut **Anak** mengerti dan telah menjawab dengan baik, serta telah ternyata bahwa **Anak** sehat secara jasmani dan rohani untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



**Ad. 2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak:**

Menimbang bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan terkhusus unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” telah dikonstruksikan secara alternatif yang berimplikasi jika salah satunya saja dari perbuatan yang tersebut di atas terbukti, maka unsur dari pasal tersebut patut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “melakukan”, menurut KBBI kata melakukan berasal dari kata dasar laku yang artinya perbuatan, gerak-gerik, tindakan, dan cara menjalankan, melakukan memiliki arti sebagai menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan **Anak** tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB di depan rumah yang XXX yang beralamat di Kota Bandar Lampung;

Menimbang bahwa kronologis kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh **Anak** terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, pada awalnya Anak Korban bermaksud mengantarkan temannya yang bernama XXX pulang ke rumah yang beralamat di Kota Bandar Lampung, kemudian **Anak** memanggil Anak Korban dengan berkata “Wa Tunggu Wa” lalu **Anak** menghampiri Anak Korban yang sedang bersama XXX dan mengatakan “elo kenapa ngomong ke Rafi kalo gua balikan sama Marsel” lalu Anak Korban menjawab “emang kenapa? kan gua cuma nanya **Anak** menjawab lagi “ya lo ngapain ngurusin idup gua” lalu Anak Korban menjawab lagi “ngapain ngurusin idup lo gak penting” lalu **Anak** menjawab kembali “lo juga ngapain nge screenshot status media sosial gue” Anak Korban menjawab lagi “mana ada, ngapain gua screenshot gua aja cuma maen FF” **Anak** menjawab “emang lo masih suka sama Rafi?” Anak Korban menjawab “kalo misalkan gua suka sama Rafi ngapa gak dari dulu gua pacaran sama dia”, kemudian **Anak** kepada Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban “Jelek lo”, lalu dibalas oleh Anak Korban “Dasar Gambuy (dasar lonte)”, setelah itu **Anak** tidak terima dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali pada dahi Anak Korban menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Apple tipe Iphone 11 warna putih;

Menimbang bahwa setelah itu Anak Korban dengan spontan memegang tangan dari **Anak**, namun langsung dileraikan oleh Saksi III yang pada saat itu ada di sekitar lokasi kejadian yang kemudian menyuruh untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing, lalu **Anak** langsung pulang ke rumahnya dan Anak Korban masuk ke rumah XXX sambil merasa kesakitan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh **Anak**;

Menimbang bahwa setelah itu Ibu Anak Korban ditelpon oleh XXX atas kejadian tersebut dan Ibu Anak Korban merasa tidak terima karena Anak Korban dipukul, lalu setelah Anak Korban pulang ke rumah, Ibu Anak Korban bersama dengan Anak Korban menghampiri **Anak** di rumahnya;

Menimbang bahwa kemudian Ibu Anak Korban membawa Anak Korban berobat, setelah itu membawa Anak Korban secara bersama-sama melaporkan kejadian ke Polresta Bandar Lampung, kemudian berdasarkan laporan tersebut Anak Korban melakukan visum ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek Nomor Rekam Medik: 00.74.43.48 tanggal 22 Mei 2024, yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp. F.M dan dr. Muhalla Mirza Primanda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dengan Kesimpulan: terdapat luka memar pada dahi dan luka lecet pada hidung akibat trauma tumpul dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa **Anak** yang telah secara nyata melakukan kekerasan kepada Anak Korban sehingga mengalami benjol sebesar telur ayam dan memar berwarna merah kebiruan di bagian dahi Tengah, namun demikian Anak Korban masih dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan sehari-hari tidak di rawat di rumah sakit;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak Korban yang menderita luka pada bagian dahi juga harus dianggap menderita kesengsaraan yang diakibatkan **Anak**, namun demikian luka yang diderita oleh Anak Korban juga haruslah secara proporsional dinilai untuk menentukan pidana atau tindakan bagi **Anak**, sedangkan secara nyata di persidangan walaupun dengan luka yang diterima oleh Anak Korban, namun demikian Anak Korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tidak menyebabkan cacat atau gangguan fungsi organ pada diri Anak Korban, serta

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengharuskan Anak Korban dirawat atau bermalam di Rumah Sakit, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena **Anak** dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dan atau alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan dimaksud, serta **Anak** mampu bertanggung jawab, maka **Anak** harus dinyatakan bersalah dan dipidana dengan pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif dan pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam", dan pada Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pelayanan masyarakat" adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial, serta bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan;

Menimbang bahwa nuansa yang dibangun dalam konstruksi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesungguhnya berorientasi untuk kepentingan terbaik bagi anak khususnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, bahwa kepentingan terbaik bagi Anak yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan *strafmaat* terhadap pemidanaan dengan syarat pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan bentuk pemidanaan tersebut, namun terhadap lamanya pemidanaan Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terlalu lama dan sebenarnya Anak telah menyesali perbuatannya serta telah mengikuti penyelesaian perkara secara diversi namun tidak berhasil dan masih bersekolah;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, berkaitan dengan hal tersebut maka barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone Merek APPLE tipe IPHONE 11 Warna Putih yang merupakan Handphone milik **Anak** masih memiliki nilai ekonomi dan juga bukan merupakan barang yang dapat membahayakan ketertiban umum, selain itu juga digunakan oleh **Anak** untuk menunjang dirinya bersekolah dan manfaat lain yang dapat diberikan oleh barang tersebut, maka sudah sepatutnya barang bukti sebagaimana dimaksud di atas harus dikembalikan kepada **Anak** melalui orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Anak**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Anak**;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan **Anak** membuat Anak Korban benjol sebesar telur ayam dan memar berwarna merah kebiruan di bagian dahi tengah;
- Perbuatan **Anak** kejadian tindak kekerasan terhadap Anak Korban, **Anak** diketahui pernah melakukan hal serupa kepada seorang ibu-ibu di lingkungannya dan telah damai di pihak kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- **Anak** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;
- **Anak** masih memiliki masa depan yang panjang dan masih bersekolah di tingkat XII Sekolah Menengah Atas;
- **Anak** dan Anak Korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang bahwa pada dewasa ini pidana bukan lagi bertujuan untuk menghukum dan membuat nestapa kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana, terlebih lagi bahwa pada persidangan *a quo* diketahui saat melakukan perbuatan pidana, **Anak** masih tergolong anak-anak yang mana masih memiliki masa depan yang panjang, bahwa pada proses persidangan di pengadilan **Anak** dan Anak Korban telah saling memaafkan, saling berdamai, dan saling mengakui atas perbuatannya masing-masing;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** oleh karena itu dengan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Polsek Tanjung Karang Timur selama 100 jam dengan ketentuan 2 jam per hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek Apple tipe Iphone 11 warna putih;

**Dikembalikan kepada Anak melalui orang tua Anak;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh saya Wini Noviarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Zuftia Ristarani Karim, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ririn Wijayanti, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)